

**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
14/8/PBI/2012 TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM BANK UMUM**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau**



Di Susun Oleh

**SITI ZUBAIDAH
10927007573**

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2013

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ”TINJAUAN YURIDIS PERATURAN BANK INDONESIA NO 12/8/2012 TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM BANK UMUM

Latar belakang penulis mengangkat judul ini adalah untuk mengetahui Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, karena persamaan hak yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dalam kesempatan Kepemilikan Saham akan menimbulkan persaingan dibidang Perekonomian Nasional. Adapun permasalahan yang ingin diteliti adalah bagaimana Tinjauan Yuridis Peraturan Bank Indonesia dalam menetapkan Kepemilikan Saham Bank Umum berkaitan dengan kepemilikan bagi Warga Negara Asing, bagaimana perbandingan kepemilikan saham Bank Umum bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing serta bagaimana Perlindungan Kepemilikan Saham Bank Umum dari Peraturan Bank Indonesia tersebut.

Metode Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian terhadap perbandingan hukum. Sumber data berdasarkan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun perbandingan Kepemilikan saham dari Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum yang berkaitan dengan kepemilikan saham oleh Warga Negara Asing terdapat perbedaan dalam peraturannya, yaitu Undang-undang tentang Perbankan yang diatur lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum yang jumlah kepemilikan saham sebesar 99 persen, namun Peraturan Bank Indonesia membatasi maksimum Kepemilikan Saham dengan batasan-batasan tertentu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta hidayahnya sehingga penulis diberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta kemampuan berfikir dan pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang disebut skripsi.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau lah manusia di dunia ini mempunyai peradaban mulia, membawa manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh cahaya iman dengan islam.

Skripsi ini berjudul **”Tinjauan Yuridis Peraturan Bank Indonesia No 14/8/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum”**. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak menemukan kesulitan-kesulitan dan rintangan disebabkan terbatasnya ilmu yang penulis miliki. Tanpa bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ayahanda (Arifin) dan Ibunda (Hindun) yang tercinta yang telah mengorbankan tenaga dan waktu untuk membiayai perkuliahan ananda serta mendidik, dan membimbing ananda selama ini, sehingga sampai pada perguruan tinggi.
2. Keluarga besar, pada Abang, Kakak, dan Adik, yang penulis cintai karena Allah, pada Bg Khaidir, Bg Zubir, Bg Lukman, Kak Siti, Kak Leha, Dk Halimah dan Dk Sikin. Terima kasih atas doa dan dukungannya.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Kepada Bapak Dr. Akbarizan, M.A, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
5. Kepada Ibu Hj. Nuraini Sahu SH. MH. Selaku ketua jurusan Ilmu Hukum beserta staf-stafnya.

6. Kepada Bapak Penasehat Akademis yang selalu sabar memberikan nasihat kepada penulis Bapak Amrul Muzan M.A semoga beliau selalu dilindungi oleh Allah SWT.
7. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.
8. Kepada Bapak H. Mohd Kastulani, SH.MH selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaga, serta memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penulis berhasil menyelesaikan penelitian ini.
9. Kepada sahabat seperjuangan yang penulis cintai karena Allah, kak Hasna, kak Mita, kak Ana alawi, kak Rahma, kak Rahmi, Novi, Uni, kak Fariha, kak Mimi, Dini, terima kasih atas doa kalian semua. Kepada ibuk titik, terima kasih atas semua nasihat dan motivasinya.
10. Kepada temen-temen yang penulis sayangi karena Allah, Siti Samawiyah, Misyati, Siti Mustofiah, Aan Parlina, Rini, Musrifah, Dede, Nurhamidah, Juligusnianingsih, terima kasih atas semuanya.

Akhirnya kepada Allah SWT Penulis berserah diri dan kepada sesama manusia penulis mohon maaf dan semoga apa-apa yang kita kerjakan mendapat keridhoan dari Allah SWT. Dan penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, dan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam pembangunan dunia pendidikan.

Wassalam

Penulis

SITI ZUBAIDAH

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
 BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian Umum Bank	12
1. Pengertian Bank	12
2. Pengertian Bank Indonesia	15
B. Landasan Hukum Bank Indonesia	16
C. Landasan Hukum Warga Negara Asing.....	20
D. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia	22
E. Kedudukan dan Wewenang	25
 BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG SAHAM	
A. Pengertian Saham	33
B. Latar Belakang Aturan Kepemilikan Saham.....	37
C. Peraturan Kepemilikan Saham Bank Umum	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan yuridis nomor 14/8/PBI/2012 Tentang Kepemilikan Saham Bank Umum	43
B. Perbandingan Kepemilikan Saham Bank Umum Bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing Dalam Peraturan Bank Indonesia.....	52
C. Perlindungan Saham Bank Umum Bagi Warga Negara Asing dalam Peraturan Bank Indonesia.....	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Rangka Menghadapi Dinamika Perkembangan Perekonomian Regional dan Global, Perbankan Nasional perlu Meningkatkan Ketahanan yang dilakukan melalui Peningkatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan tata kelola Bank yang baik yang mampu mengurangi dampak negatif yang mungkin akan terjadi di bidang perbankan baik Regional maupun Global yang satu-satunya institusi yang berwenang untuk menjaga dan mengatur kestabilan dan peningkatan prinsip kehati-hatian adalah Bank Indonesia.

Dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang Undang Bank Indonesia yaitu Undang Undang No. 23 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 3 Tahun 2004 disebutkan bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Menurut Undang Undang Bank Indonesia yang disebut dengan Bank Sentral adalah Lembaga Negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan Alat Pembayaran yang Sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi sistem perbankan¹. Didalam Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Bank Indonesia disebutkan bahwa: *Bank Indonesia adalah Lembaga Negara yang Independen dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenangnya, Bebas dari Campur Tangan Pemerintah dan / atau Pihak Lain.*

¹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009) h. 9

Kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen tergambar dalam stuktur lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang Undang Dasar 1945 yang telah diamademen, dimana Bank Indonesia kedudukannya tidak berada di bawah salah satu lembaga negara lainnya seperti lembaga Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif, sehingga Bank Indonesia sebagai lembaga yang mandiri. Sebagai lembaga negara yang independen tidak dibenarkan adanya campur tangan dari pihak eksekutif maupun pihaklain dalam bentuk intimidasi, ancaman, pemaksaan dan bujuk rayu baik secara langsung yang dapat mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Tujuan diberikannya kebebasan tersebut supaya Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara efektif sesuai dengan sistem Bank Sentral yang berlaku².

Bank Indonesia adalah institusi tunggal yang diberi hak mengeluarkan dan mengedarkan mata uang Rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran. Salah satu tugas bank indonesia adalah mengawasi lembaga perbankan baik Bank umum maupun swasta.Lembaga Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara, bank juga merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi Orang Perorangan, Badan-Badan Usaha Swasta, Badan -Badan Usaha Milik Negara, bahkan Lembaga-Lembaga Pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan bahwa Bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat,

²*Ibid.* h. 11

terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang³.

Lembaga lembaga perbankan diawasi oleh Bank Indonesia yang berkedudukan sebagai Bank Central yang bersifat Independen dan tidak bisa di intervensi oleh pihak manapun. Sebagai Bank Central, Bank Indonesia Berwenang Menetapkan Peraturan Perbankan dengan prinsip kehati hatian dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan menciptakan sistem perbankan yang sehat.

Untuk meningkatkan Perinsip Kehati- hatian dan Tata Kelola bank yang baik diperlukan struktur penataan bank, salah satu penataannya ialah dibidang kepemilikan saham. Penataan struktur kepemilikan saham bank dilakukan melalui penerapan batas maksimum kepemilikan saham sehingga dapat mengurangi dominasi kepemilikan yang dapat berdampak negatif terhadap operasional bank. Penerapan batas maksimum kepemilikan saham juga akan berdampak positif untuk mendorong konsolidasi perbankan dalam rangka memperkuat industri perbankan nasional⁴. Didalam Undang Undang No 10 Tahun 1998 Pasal 26 Ayat (2) tentang Kepemilikan Saham berbunyi bahwa: *Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia dan atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum, baik secara langsung dan atau melalui bursa efek*⁵. Bursa Efek didirikan oleh perseroan yang telah mendapat izin dari BAPEPAM. Bursa efek adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli efek. Penyelenggaraan

³Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) h. 7-8

⁴Lihat Peraturan Bank Indonesia No 14 tentang kepemilikan saham

⁵Lihat Pasal 26 Ayat (2) Undang Undang No 10 Tahun 1998

bursa efek dilakukan atas izin usaha dari BAPEPAM. Tujuan pendirian bursa efek adalah untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien⁶.

Dari bunyi pasal 26 ayat (2) menunjukkan bahwa warga negara Indonesia dengan warga negara asing disetarakan kedudukannya dalam kepemilikan saham dalam bank umum sehingga warga negara asing boleh membeli saham bank umum baik secara langsung maupun melalui bursa efek. Warga negara asing secara hukum mempunyai hak yang sama dengan warga negara Indonesia dalam saham tetapi pada dasarnya warga negara asing bukanlah warga negara yang kelahirannya di Indonesia melainkan warga negara lain dan Indonesia bukanlah tempat kelahirannya.

Didalam Peraturan Bank Indonesia No 14 tahun 2012 tentang kepemilikan saham bank umum berdasarkan katagori batas maksimum kepemilikan saham di tetapkan sebagai berikut.

- a. 40% dari modal bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum dan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank
- b. 30% dari modal bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan dan
- c. 20% dari modal bank, untuk kategori pemegang saham perorangan pada umum konvensional. Dan batas maksimum kepemilikan saham untuk

⁶Tavinayati, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009) h. 15

kategori pemegang saham pada bank umum syariah adalah sebesar 25% dari modal bank⁷

Dari Peraturan kepemilikan saham maksimum yang tertera diatas tentang Pengaturan Kepemilikan Saham Maksimum terhadap Warga Negara Asing di suatu Perbankan disetarakan dengan Kepemilikan Saham Warga Negara Asing. Kepemilikan Saham Badan Hukum Indonesia disetarakan dengan Kepemilikan Saham Badan Hukum Asing begitu pula Kepemilikan Perorangan yakni Kepemilikan Perseorangan Warga Negara Indonesia disetarakan dengan kepemilikan Warga Negara Asing. Justru kebijakan yang dikeluarkan ini secara implisit mengundang masuknya pihak asing seperti yang termaktup dalam pasal 11, jika seorang pemilik modal yang memiliki saham lebih besar dari batas yang telah ditentukan maka mempunyai kewajiban menjaga tingkat kesehatan bank, maka kelebihan sahamnya harus dijual dan tentu yang mampu membeli saham tersebut adalah warga negara asing.

Pengamat perbankan David Sumual menilai bahwa kembali terbukanya pintu kepemilikan asing membuat persaingan antara bank-bank nasional dengan bank asing akan semakin tidak seimbang. Hal ini berkaitan erat dengan terbatasnya ruang gerak perbankan domestik. Dengan adanya peraturan yang seperti ini akan mempengaruhi ketahanan dan prinsip kehati-hatian perbankan nasional dan akan berdampak kepada penguasaan saham oleh warga negara asing. Tentu ini adalah suatu masalah bagi lembaga keuangan dan perbankan karna apabila pihak asing tidak di batasi secara jelas kepemilikan saham maksimum yang bisa di

⁷Lihat Peraturan Bank Indonesia, *Op.cit.,h.4*

miliki, maka bisa saja pihak asing memiliki saham diatas 50% bahkan 90% di suatu lembaga keuangan perbankan karna dasarnya ialah Peraturan Pemerintah Tahun 1999 tentang pembelian Saham Bank Umum yang membolehkan Kepemilikan Saham paling banyak sebesar 90%, jika hal ini terjadi bisa dikatakan Lembaga Keuangan Indonesia terjajah di negeri sendiri. Dampak negatif lain yang terjadi apabila tidak ada pembatasan kepemilikan saham maksimum terhadap asing akan timbul resiko resiko yang harus dihadapi oleh Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan moneter.

Hasilnya, kepemilikan asing di perbankan Indonesia pun makin mantap. Bahkan dari sisi aset, dari 10 bank terbesar di Indonesia, enam tempat diisi oleh bank yang dimiliki oleh pemodal asing, BCA (Mauritius), CIMB Niaga (Malaysia), Danamon (Singapura), Panin (Australia), Permata (Inggris), BII (Malaysia). Sisanya adalah bank plat merah. Dari uraian latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti Tinjauan Yuridis Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum dalam mengeluarkan peraturan tersebut.

B. Batasan Masalah

Agar penulisan lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik persoalan maka penulis akan membatasi permasalahan yakni terfokus pada penetapan peraturan Bank Indonesia dalam menetapkan peraturan tentang kepemilikan saham terhadap warga negara asing.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana Peraturan Bank Indonesia dalam menetapkan Kepemilikan Saham Bank Umum ?
2. Bagaimana Perbandingan Hukum dari Penerapan Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum ?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Peraturan Bank Indonesia Tentang kepemilikan Saham Bank Umum.
- b. Untuk mengetahui Perbandingan Hukum dari Penerapan Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.

2. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana untuk melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun kemasyarakat nantinya.

- c. Sebagai bahan masukan bagi Penulis didalam menambah ilmu pengetahuan di dalam membuat suatu karya ilmiah.
- d. Sebagai bahan referensi atau pembandingan bagi pembaca atau peneliti lainnya dalam melakukan penelitian mengenai masalah yang sama di masa depan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang memiliki titik tolak penilaian analisis terhadap prinsip prinsip hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan peraturan perundang undangan⁸. Penelitian hukum normatif juga merupakan bagian dari *library research* (Studi Kepustakaan) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan atau memanfaatkan sebanyak mungkin literatur literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti⁹. Dalam hal ini, literatur literatur yang digunakan adalah literatur literatur yang memiliki kaitan dengan perkembangan perbankan di indonesia.

2. Data dan Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data data sekunder yang terdiri dari:

⁸Jhonny ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2006), h.48

⁹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2011), Cet. Ke -13, h.15

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer ialah Peraturan Bank Indonesia tentang kepemilikan saham

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu penganalisaan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer, misalnya buku buku acuan di bidang Hukum Bisnis khususnya buku buku tentang perbankan dan penanaman modal.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus, majalah, jurnal, dan artikel.

3. Analisis Data

Setelah keseluruhan data yang dibutuhkan terkumpul dalam proses pengumpulan data, maka selanjutnya data tersebut dikaji dengan menggunakan teknik konten analisis, yaitu suatu metode untuk memahami data dengan cara mempelajari ketentuan ketentuan yang terdapat pada Undang Undang atau literatur lainnya melalui pendekatan kosa kata, pola kalimat, situasi dan kondisi atau budaya yang berkembang terkait dengan masalah yang terdapat pada undang undang atau literatur tersebut. Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka data dianalisis secara normatif pula dengan cara melakukan interpretasi terhadap undang undang dan

literatur lainnya. Selain itu data dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis data dengan bertumpu pada usaha penemuan asas-asas dan informasi baru.

4. Metode penulisan

Setelah data terkumpul dan di analisa, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan metode yaitu:

- a. Metode Deduktif yaitu suatu uraian penulisan diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini peneliti akan menguraikan pemahaman umum mengenai Bank Indonesia.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG SAHAM

Pada bab ini akan diuraikan mengenai peraturan bank Indonesia yang tidak membatasi kepemilikan saham asing maksimum terhadap perbankan.

BAB VI : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai hasil penelitian peraturan pemerintah tentang latar belakang tidak di batasnya kepemilikan saham maksimum terhadap asing.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan permasalahan yang dianalisa. selain itu, peneliti juga akan memberikan saran.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Pengertian Umum Bank

1. Pengertian Bank

Mendengar kata bank sebenarnya tidak asing lagi bagi masyarakat, terutama yang hidup di perkotaan. Bahkan, di pedesaan sekalipun saat ini kata bank bukan merupakan kata yang asing dan aneh. Menyebut kata bank setiap orang selalu mengaitkannya dengan uang sehingga selalu saja ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah karena bank memang merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan¹⁰.

Jika membahas tentang bank tidak dipisahkan dari perbankan, karena perbankan ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk

¹⁰Kasim, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo,2010),Cet. Ke-9, h. 11

simpanan, dan tabungan. Kegiatan penghimpun dana ini sering disebut dengan istilah *funding*. Selanjutnya pengertian menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan dan tabungan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman¹¹.

Perbankan memiliki kedudukan yang strategis yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter, dan pencapaian stabilitas sistem keuangan. Sehingga di perlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pengertian bank adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Bank menurut Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan, secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.
2. Menurut H. Melayu S.p Hasibuan Bank diartikan sebagai lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaan terutama dalam bentuk aset keuangan (financial asset) serta bermotivasi profit dan juga sosial jadi bukan mencari keuntungan saja.
3. Menurut undang undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk dan/atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

¹¹*Ibid*, h. 13

4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
5. Menurut Prof, G. M. Verryn Stuart, dalam bukunya yang berjudul Bank Politik, berpendapat bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain,maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

Dari beberapa pengertian bank yang telah disebutkan maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu lembaga atau badan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat.

Adapun defenisi bank menurut jenisnya ialah sebagai berikut:

1. Bank Konvensional ialah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
2. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang di maksud dengan prinsip syariah adalah Prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

2.Pengertian Bank Indonesia

Dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang Undang Bank Indonesia yaitu Undang Undang No. 23 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 3 Tahun 2004 disebutkan bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Menurut Undang Undang Bank Indonesia yang disebut dengan Bank Sentral adalah Lembaga Negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi sistem perbankan¹². Didalam Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Bank Indonesia disebutkan bahwa: *Bank Indonesia adalah Lembaga Negara yang Independen dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenangnya, Bebas dari Campur Tangan Pemerintah dan / atau Pihak Lain.* Bank Indonesia juga mempunyai visi dan misi dalam menjalankan tugasnya, adapun visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:

Visi Bank Indonesia ialah mencapai dan memelihara nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan. Adapun Misi Bank Indonesia ialah menjadi lembaga Bank Sentral yang dapat dipercaya (kerdibel) secara Nasional maupun Internasional melalui penguatan nilai nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

B. Dasar Hukum Bank Indonesia

¹²Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2009) h 9

Bank Indonesia merupakan salah satu organ negara yang berfungsi mengatur, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dalam rangka menjaga kestabilan nilai mata uang dan harga, yang pada gilirannya menciptakan iklim yang kondusif bagi kesehatan, kekuatan dan pertumbuhan perekonomian bangsa. Oleh karena itu, pencantuman Bank Indonesia dalam penjelasan undang-undang dasar 1945 merupakan landasan kuat bagi kehadiran dan peran strategis Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia.

Dalam era reformasi terjadi beberapa perkembangan berkaitan pencantuman nama Bank Indonesia dalam undang-undang 1945. Pemikiran untuk memasukkan peraturan mengenai Bank Indonesia dalam batang tubuh undang-undang Dasar 1945 sudah banyak diperbincangkan. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya peran dan kedudukan Bank Indonesia selaku bank sentral. Terlepas dari berbagai tuduhan dan hujatan yang diarahkan kepada bank indonesia, namun cukup banyak pula anggota masyarakat yang menyadaribahwa bank indonesia merupakan lembaga yang mempunyai fungsi sangat strategis, tidak hanya dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi paska krisis yang berjangka pendek, tetapi juga dalam menjaga kesinambungan pembangunan nasional jangka panjang. Peranan Bank Indonesia yang sedemikian besar itu tentunya memerlukan dukungan dari berbagai segi, termasuk dari segi hukum dengan diberikannya dasar hukum yang kokoh dan dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas bank indonesia secara baik. Sejarah di masa orde lama maupun di masa orde baru telah membuktikan pentingnya suatu dasar hukum yang kokoh.

Sebenarnya Undang Undang No. 23 Tahun 1999 telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat kepada Bank Indonesia¹³. Bahkan secara tegas undang undang tersebut telah menerapkan prinsip prinsip bank sentral modern yang diperkuat dengan elemen independensi dan akuntabilitas secara seimbang dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia yang di fokuskan pada pencapaian kestabilan rupiah. Adanya elemen independensi dan akuntabilitas merupakan bukti bahwa masyarakat melalui undang-undang tersebut mengharapkan Bank Indonesia menjadi bank sentral yang terpercaya, sehingga dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung kesinambungan pembangunan nasional. Undang undang Dasar 1945 tidak mengatur kelembagaan Bank Indonesia dalam batang tubuhnya, melainkan hanya di sebut dalam penjelasan Pasal 23 dan pengaturan kedudukan Bank Indonesia di serahkan kepada undang undang. Hal ini berbeda dengan dengan lembaga lembaga lain, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, yang secara eksplisit disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagai lembaga tinggi negara.

Dalam Undang Undang No. 23 Tahun 1999 status kelembagaan Bank Indonesia ditetapkan sebagai lembaga negara. Akan tetapi pemahaman mengenai arti lembaga negara tersebut menjadi tidak jelas manakala bila dikaitkan dengan konteks peranan Bank Indonesia sebagai lembaga bank sentral yang independen. Terlepas dari masalah tingkatan atau derajat kelembagaan tersebut, status kelembagaan Bank Indonesia tetap penting untuk dicantumkan dalam batang

¹³Unit Khusus museum Bank Indonesia, Pdf, *Sejarah Bank Indonesia: Kelembagaan Topik Khusus tentang Kelembagaan Bank Indonesia*, h.22

tubuh Undang Undang Dasar 1945, tidak hanya dalam penjelasan sebagaimana yang berlaku sekarang.

Selain itu, mengingat peran Bank Indonesia selaku otoritas moneter yang sangat strategis dalam perekonomian nasional, pengaturan mengenai peran dan fungsi Bank Indonesia juga perlu disesuaikan sehingga tidak hanya berfungsi sebagai bank sirkulasi seperti yang ditetapkan dalam penjelasan Undang-undang 1945. Akhirnya, setelah Undang-Undang 1945 mengalami tiga kali amademem, barulah pada amademem keempat yang diputuskan dalam rapat paripurna pada tanggal 10 Agustus 2002 pengaturan kelembagaan Bank Indonesia dimasukkan kedalam batang tubuh UUD 1945 yaitu dalam Pasal 23D yang berbunyi sebagai berikut: *Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, wewenang, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang undang.*

Peran dan fungsi Bank Indonesia selaku bank sentral harus secara tegas ditetapkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan peran dan fungsi yang telah berjalan selama ini, yaitu sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang serta yang memiliki tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan tugas pokok menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank. Tentu saja mengenai perincian tugas pokok tersebut perlu dibahas untuk disesuaikan dengan perkembangan terakhir.

Penetapan status kelembagaan Bank Indonesia dalam batang tubuh UUD 1945 akan memberikan perlindungan konstitusi terhadap independensi Bank Indonesia. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi ketidaksesuaian pandangan

antara bank sentral dengan pemerintah yang dapat menepatkan bank sentral dalam posisi yang sulit karena ketidaksinambungan kedudukan dalam tatanan kenegaraan yang bersumber dari aturan konstitusi. Selain itu hal ini juga untuk menjamin kepastian hukum dalam mengantisipasi timbulnya pemikiran untuk membubarkan bank sentral dan mengantinya dengan bentuk lembaga keuangan lainnya diluar bank sentral.

Ada tiga landasan yang menjadi dasar Bank Indonesia dalam menjalani tugasnya, landasan tersebut ialah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-undang.

Undang undang yang disebut diatas merupakan dasar hukum Bank Indonesia secara umum. Dengan adanya dasar hukum diatas Bank Indonesia mempunyai independensi dalam menjalankan tugasnya. Seperti yang tertera di dalam Undang Undang No 3 Tahun 2004 secara tegas memberikan landasan bagi independensi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan yang ditetapkan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 7 Undang Undang No 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 3 Tahun 2004. Di samping itu, adanya

jaminan bahwa pihak lain di larang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Bank Indonesia wajib menolak dan mengabaikan campur tangan darimana pun dalam rangka melaksanakan tugasnya¹⁴.

C. Landasan Hukum Warga Negara Asing

Momentum dimulainya investasi asing di Indonesia adalah sejak di undangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Undang-undang ini merupakan payung hukum di dalam menjalankan penanaman modal asing di Indonesia. Undang-undang ini terdiri atas 13 bab dan 31 pasal. Undang-undang ini telah dilakukan perubahan dan penambahan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Pada intinya perubahan dan penambahan ketentuan itu adalah berkaitan dengan kelonggaran-kelonggaran perpajakan yang diberikan kepada penanaman modal asing¹⁵.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan penambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing telah dijabarkan lebih dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan berbagai Peraturan menteri. Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan berbagai Peraturan menteri itu antara lain:

¹⁴Djoni S.Gazali, *Hukum Perbankan*,(Jakarta: Sinar Grafika,2010),h. 105

¹⁵Salim, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2008), h. 153

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal
4. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal.

Namun, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yakni di ganti dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal¹⁶.

D. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

1. Tujuan Bank Indonesia

Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, secara tegas memberikan landasan bagi independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mencapai tujuan

¹⁶*Ibid*, h. 154

yang telah ditetapkan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Di samping itu terdapat jaminan bahwa pihak lain dilarang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Bank Indonesia wajib menolak dan mengabaikan campur tangan darimana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Kestabilan nilai rupiah yang di inginkan oleh Bank Indonesia yaitu kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa dan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari lajunya inflasi. Sedangkan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah tersebut sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai tujuannya Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan moneter tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia sudah mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan.

Selain dari pada itu, sifat pengaturan hukum perbankan merupakan hukum yang memaksa, artinya bank dalam menjalankan kegiatan usaha harus tunduk dan patuh terhadap rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Apabila rambu-rambu perbankan tadi dilanggar, maka Bank Indonesia berwenang

untuk menindak bank yang bersangkutan dengan menjatuhkan sanksi administratif, seperti mencabut izin usahanya. Pada dasarnya bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan masyarakat nasabah bank. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Adanya prinsip kehati-hatian bank dan kesehatan bank dalam kegiatan industri perbankan juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat nasabah bank.

Hal ini mengingat sebagian besar sumber pendanaan perbankan berasal dari masyarakat nasabah, di samping modal bank yang bersangkutan. Bank hanya akan dapat memobilisasi dana dari masyarakat, bila bank yang bersangkutan dapat di percaya oleh masyarakat.

2. Tugas Bank Indonesia

Terdapat tiga pilar untuk mencapai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang menjadi tugas Bank Indonesia yaitu:

- (1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- (2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan
- (3) Mengatur dan mengawasi bank.

Guna mendukung tercapainya tujuan Bank Indonesia secara efektif dan efisien, maka ketiga tugas tersebut harus saling mendukung, karena ketiga tugas tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lainnya dalam mencapai kestabilan

nilai rupiah. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia salah satunya dilakukan dengan melalui pengendalian jumlah uang yang beredar. Efektifitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal, yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal tersebut memerlukan sistem perbankan yang sehat, yang merupakan sasaran tugas mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan.

Tugas pengaturan dan pengawasan merupakan salah satu tugas yang penting khususnya dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat pada akhirnya akan dapat mendorong efektifitas kebijakan moneter. Hal itu mengingat bahwa lembaga perbankan selain menjalankan fungsi intermediasi, juga berfungsi sebagai media transmisi kebijakan moneter serta pelayanan jasa sistem pembayaran.

Selain itu, antara fungsi pengawasan bank dan pengendalian moneter memiliki sifat interdepen, sehingga kedua fungsi tersebut harus sejalan. Dengan demikian akan memudahkan dalam memantau dan menindaklanjuti dampak kebijakan moneter terhadap perbankan, data dan informasi hasil pengawasan bank sangat diperlukan dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan moneter.

Secara umum, di dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah di maksud, Bank Indonesia menetapkan regulasi perbankan berdasarkan prinsip kehati-hatian yang disesuaikan dengan standar yang berlaku secara internasional. Regulasi perbankan tersebut bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan sistem perbankan yang sehat, maka regulasi dibidang perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia harus di dukung dengan sanksi-sanksi yang adil.

E. Kedudukan dan Wewenang Bank Indonesia

1. Kedudukan Bank Indonesia

Secara konstitusional setelah terjadi Perubahan Keempat Undang Undang Dasar 1945, Susunan, Kewenangan, Tangung jawab dan independensi Bank Indonesia semakin memperoleh legitimasi yang sangat memadai. Perubahan Keempat Undang Undang Dasar 1945 tidak lagi menyebut nama Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Namun dalam Pasal 23D Undang Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa *Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensi diatur dengan undang undang*¹⁷. Dengan demikian berdasarkan Pasal 23D Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi *Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang*. Maka akan dibentuk suatu bank sentral dengan undang undang tersendiri,

¹⁷*Ibid*, h. 95.

yang sekaligus mengatur mengenai susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensi bank sentral yang bersangkutan.

Penegasan independensi Bank Indonesia sebagai wujud reformasi sistem perbankan nasional, pertama kali dituangkan oleh pemerintah dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pemerintah bersama-sama dengan DPR melakukan perubahan mendasar dan penyempurnaan yang bersifat substansial terhadap Undang Undang No 7 Tahun 1992 dalam rangka mengakomodasi pendapat masyarakat yang berkembang mengenai perbankan dan program penyehatan perbankan yang telah, sedang, dan yang akan dilakukan. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan kemandirian Bank Indonesia dalam pembinaan dan pengawasan perbankan termasuk pengaturan perbankan dan pengenaan sanksi dengan mengalihkan kewenangan seluruh perizinan dibidang perbankan dan pembukaan rahasia bank dari yang semula berada di tangan Departemen Keuangan (Menteri Keuangan) kepada Bank Indonesia.

Alasan penyerahan wewenang ini dimaksudkan agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang pengaturan dan pengawasan Bank dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter lebih efektif. Hal ini juga sejalan dengan rencana pemerintah untuk memberikan independensi kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral. Penyatuan wewenang dibidang pengaturan dan pengawasan di bawah Bank Indonesia ini disambut baik oleh berbagai pihak karena selama ini dirasakan ada dualisme dalam penanganan masalah masalah perbankan. Sering keputusan

penting yang segera diambil menjadi terhambat oleh birokrasi Departemen Keuangan.

Status kelembagaan dan kedudukan hukum Bank Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai otonomi dan mandiri, disebutkan secara tegas dalam Pasal 4 (2) Undang Undang Bank Indonesia Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 mengatakan bahwa, *Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal hal yang secara tegas diatur dalam undang undang ini*¹⁸. Dengan UUBI Tahun 1999 posisi Bank Indonesia merupakan Lembaga Negara yang Independen dalam bidang moneter. Independensi berarti bahwa Bank Indonesia bebas dari campur tangan (intervensi) pihak pemerintah dan/atau pihak lain dalam menjalankan tugasnya dibidang moneter.

Sehubungan status Bank Indonesia sebagai lembaga independen, Pasal 9 UUBI melarang secara tegas pihak lain, termasuk pihak pemerintah melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia selaku otoritas moneter. Apabila dalam rangka melaksanakan tugasnya selaku otoritas moneter terdapat campur tangan pihak lain, termasuk dari pemerintah, maka Bank Indonesia wajib untuk menolak dan/atau mengabaikannya.

Secara struktural Bank Indonesia tidak lagi menjadi pemantu pemerintah yang berada di luar pemerintah dan bukan berarti berada di atas pemerintah, melainkan setara atau sejajar dengan pemerintah. Penjelasan umum

¹⁸*Ibid.*h.100

atas UUBI 1999 antara lain menyatakan *Kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen berada di luar pemerintahan*. Dari penegasan ini jelas bahwa untuk menjamin independensi Bank Indonesia atau mengurangi campur tangan pihak lain, kedudukan Bank Indonesia tidak berada di bawah atau di dalam pemerintahan negara.

2. Wewenang Bank Indonesia

Bank Indonesia juga diberikan status sebagai lembaga yang berbadan hukum. Dalam Pasal 4 ayat (3) UUBI 1999 dinyatakan bahwa *Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang undang*. Dalam kedudukan sebagai badan hukum publik, maka Bank Indonesia diberikan wewenang untuk menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya. Peraturan tersebut dinamakan dengan “Peraturan Bank Indonesia” yakni sebagai pengganti fungsi Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia ini merupakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ini mengikat setiap orang atau badan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pemberian Independensi kepada Bank Indonesia membawa konsekuensi yuridislogis bagi Bank Indonesia, yaitu mempunyai kewenangan mengatur dan membuat atau menerbitkan peraturan yang merupakan pelaksanaan undang undang dan menjangkau seluruh bangsa dan negara indonesia¹⁹. Secara umum, peranan Bank Indonesia sangat penting dan strategis dalam menciptakan

¹⁹*Ibid.h.101*

sistem perbankan yang sehat dan efisien perlu diwujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien itu, karena dunia perbankan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Sedangkan secara khusus, Bank Indonesia mempunyai peranan yang penting dalam mencegah timbulnya resiko resiko kerugian yang diderita oleh bank itu sendiri, masyarakat penyimpan dana, dan merugikan serta membahayakan kehidupan perekonomian.

Pada hakikatnya pengaturan dan pengawasan bank dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa bank-bank dari segi finansial tergolong sehat, bahwa bank dikelola dengan baik dan profesional, serta di dalam bank tidak terkandung segi segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Dengan perkataan lain, tujuan umum dari pengaturan dan pengawasan bank adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat yang memenuhi tiga aspek, yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dan arti di satu pihak memerhatikan suatu resiko seperti kemampuan, baik dari sistem, finansial, maupun sumber daya manusia.

Berkaitan dengan itu, bahwa dunia perbankan memiliki hubungan yang sangat erat dengan maju mundurnya perekonomian suatu negara. Jika sistem perbankan suatu negara sehat, maka ia akan menunjang pembangunan ekonomi²⁰. Sebaliknya, apabila sistem perbankan suatu negara tidak sehat akan berdampak tidak baik bagi pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, terwujudnya suatu sistem perbankan yang sehat perlu terus dilakukan secara berkesenambungan. Lembaga

²⁰Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009) h.177

yang bertanggung jawab dalam mewujudkan sistem perbankan yang sehat itu adalah Bank Sentral.

Kewenangan Bank Sentral dalam melakukan pengaturan dan pengawasan bank adalah sebagai alat atau sarana untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, yang menjamin dan memastikan dilaksanakannya segala peraturan perundang undangan yang terkait dalam penyelenggaraan usaha bank oleh bank yang bersangkutan. Dengan demikian, bila ternyata dalam tugas mengatur dan mengawasi bank tersebut Bank Sentral menemukan suatu penyimpangan yang dilakukan oleh bank, akan dapat segera dilakukan tindakan.

Di Indonesia, berdasarkan Undang Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang Undang No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditentukan bahwa Bank Indonesia sebagai otoritas pembina dan pengawas perbankan di Indonesia mempunyai wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan bank. Berkaitan dengan itu, menurut Marulak Pardede, bahwa untuk menciptakan perbankan yang efisien, maka Bank Indonesia perlu mendorong terciptanya sarana yang dapat menunjang kelancaran dalam pemberian jasa perbankan kepada masyarakat.

Dalam proses membina dan melakukan pengawasan terhadap bank dilakukan dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk dan nasihat, bimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan, sehingga pada akhirnya Bank Indonesia dapat menetapkan

arah pembinaan dan pengembangan bank, baik secara individual maupun secara keseluruhan.

Ketentuan Pasal 24 Undang Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, bank indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Berkaitan dengan itu, dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat.

Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan sistem perbankan yang sehat, maka peraturan-peraturan di bidang perbankan yang di tetapkan oleh Bank Indonesia harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil. Pengaturan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut disesuaikan pula dengan standar yang berlaku secara internasional²¹.

²¹*Ibid.h.* 186

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG SAHAM

A. Pengertian Saham

Saham adalah Surat Berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap perusahaan/Perbankan. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Hal ini hampir sama dengan menabung di bank. Setiap seseorang menabung, maka orang tersebut akan mendapatkan slip yang menjelaskan bahwa orang tersebut telah menyetor sejumlah uang. Apabila orang tersebut membeli saham, maka orang tersebut akan menerima kertas yang menjelaskan bahwa orang tersebut memiliki perusahaan penerbit saham tersebut²².

Istilah Saham berasal dari bahasa Inggris yaitu share. Pengertian saham dapat dianalisis dari pengertian yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan pandangan para ahli atau doktrin. Pengertian saham di jumpai dalam Pasal 60 ayat (1) undang undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, saham merupakan *Benda bergerak dan memberikan hak kepada pemiliknya*. Definisi ini mengkaji saham dari kedudukan bendanya dan hak kepemilikannya²³. Hak kepemilikan merupakan hak pemegang saham untuk menikmati kegunaan saham itu secara leluasa dan berbuat bebas terhadap saham itu dengan kedaulatan

²²Inggrid Tan, *Mengenal Peluang di Balik Permainan Saham Derivatif*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET. 2009) h. 19-20

²³Salim Hs. *Hukum Divestasi di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga. 2010) h. 41

sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan tidak mengganggu hak orang lain²⁴. Saham memiliki tiga karakteristik yaitu:

1. Hak atas Keuntungan Perusahaan Pemegang saham berhak atas keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan/perbankan.
2. Hak atas perusahaan Pemilik saham pada dasarnya pemilik perusahaan. Dengan demikian, pemegang saham memiliki hak atas harta yang dimiliki perusahaan.
3. Hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Setiap pemegang saham mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Setiap lembar saham mewakili satu hak suara pada sebuah pemungutan suara di dalam rapat umum pemegang saham. Dengan demikian setiap pemegang saham dapat menyatakan suaranya setuju atau tidak atas sebuah agenda dalam rapat pemegang saham. Semakin besar porsi saham yang dimiliki akan semakin besar pula hak suara seorang pemegang saham dalam voting untuk suatu agenda rapat²⁵.

Di dalam praktik, terdapat beberapa jenis saham yang dapat dibedakan menurut cara peralihan dan manfaat yang diperoleh para pemegang saham.

1. Cara Peralihan Hak

Ditinjau dari cara peralihannya, saham dibedakan menjadi saham atas unjuk dan saham atas nama.

²⁴*Ibid.* 41-42

²⁵Wiji Purwanta, Hendy Fakhruddin, *Mengenal Pasar Modal*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006) h. 16

a. Saham Atas Unjuk

Di atas sertifikat saham atas unjuk adalah saham yang tidak ditulis nama penulisnya agar mudah dipindahtanggankan dari satu investor ke investor lain ini tidak dituliskan nama pemiliknya. Jadi wujudnya mirip dengan uang. Dengan memiliki saham atas unjuk, seorang pemilik sangat mudah mengalihkan atau memindahkannya kepada orang lain. Untuk itu siapa saja yang memegang sertifikat saham atas unjuk, maka dialah yang secara hukum dianggap sebagai pemilik dan berhak untuk ikut hadir dan mengeluarkan suara dalam rapat umum para pemegang saham. Oleh karena sifatnya mirip dengan uang, maka sertifikat saham ini tentunya dibuat dengan kertas yang berkualitas tinggi sebagaimana pada uang kertas untuk menghindari terjadinya pemalsuan. Pemilik saham atas unjuk harus ahti-hati membawa dan menyimpannya, karena jika terjadi kehilangan, maka pemilik yang bersangkutan tidak dapat meminta duplikat atau pengantinya²⁶.

b. Saham Atas Nama

Saham Atas Nama adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, yang cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. Cara peralihannya harus memenuhi suatu prosedur tertentu yaitu dengan dokumen peralihan dan kemudian nama pemiliknya dicatat dalam buku perusahaan yang khusus memuat daftar nama pemegang saham. Apabila sertifikat saham itu hilang, maka pemilik dapat meminta pengantiannya karena namanya sudah ada didalam buku perusahaan.

²⁶Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2011) h. 139

2. Hak Tagihan

Apabila saham ditinjau dari segi manfaat saham, maka pada dasarnya saham dapat digolongkan menjadi saham biasa dan saham preferensi.

a. Saham Biasa

Saham Biasa adalah saham yang mempunyai harga nominal, yang nilainya ditetapkan oleh emiten (perusahaan yang menerbitkan saham). Besarnya harga nominal saham tergantung pada keinginan emiten. Harga nominal yang ditentukan oleh emiten berbeda dengan harga perdana dari suatu saham. Harga perdana adalah harga sebelum suatu saham dicatatkan di bursa efek.

b. Saham Preferensi

Saham Preferensi serupa dengan saham biasa dan memiliki tiga keunggulan di mata investor karena tiga alasan

- 1)Pendapatan lancar yang tinggi dan dapat diprediksi
- 2)Memiliki keamanan
- 3)Biaya yang rendah²⁷

Pemegang saham preferensi merupakan partner yang diam karena mereka tidak mempunyai hak suara dalam menentukan manajemen perusahaan. Sedangkan praktik di Indonesia, semua pemegang saham memiliki hak suara tidak saja untuk pemegang saham biasa tetapi juga untuk pemegang saham preferensi. Dengan demikian, untuk keadaan di indonesia, setiap kesempatan rapat umum

²⁷*Ibid, h. 146*

para pemegang saham, maka suara pemegang saham preferensi ikut menjadi pertimbangan.

Mengenai masalah harga di bursa efek akan ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Pada saat permintaan saham meningkat, maka harga saham tersebut akan cenderung meningkat. Sebaliknya, pada saat banyak orang menjual saham, maka harga saham tersebut cenderung akan mengalami penurunan²⁸.

B. Latar Belakang Aturan Kepemilikan Saham

Pengaturan kegiatan industri perbankan nasional tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum, dalam hal ini kepentingan negara, melainkan harus lebih banyak memberikan perlindungan kepada kepentingan sosial masyarakat banyak pada umumnya, dan kepentingan masyarakat pribadi, dalam hal ini nasabah bank dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan masyarakat banyak dan kegiatan industri perbankan nasional itu sendiri. Segala tindakan dan perilaku pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan industri perbankan nasional harus diatur secara normatif sebagai implementasi lebih lanjut dari prinsip-prinsip hukum yang mengatur hubungan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan industri perbankan nasional.

Tujuan utama pengaturan secara normatif kegiatan industri perbankan nasional tersebut dalam rangka menjaga keamanan dan kesehatan bank dengan baik serta sekaligus kesehatan sistem keuangan nasional secara keseluruhan,

²⁸Pandji Anoraga, Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta,2003) h, 61,Cet keempat

sehingga kegiatan industri perbankan nasional diharapkan akan dapat melaksanakan praktik-praktik perbankan yang sehat dan mampu bersaing secara sehat di antara sesama dalam kegiatan industri perbankan nasional.

Selain itu, pengaturan secara normatif kegiatan industri perbankan nasional ini, juga hendak melindungi dan menjamin keamanan nasabah serta terhindarnya nasabah dari praktik-praktik perbankan yang tidak sehat, yang kalau tidak diatur secara normatif pada gilirannya akan dapat merugikan masyarakat banyak serta sekaligus mengganggu sistem keuangan nasional secara keseluruhan.

Kenyataan menunjukkan dimanapun kegiatan industri perbankan merupakan industri yang paling banyak diatur pemerintah dibandingkan dengan kegiatan industri-industri lainnya. Sebab kegiatan perbankan lebih banyak tergantung kepada dana masyarakat, sehingga perlu dijamin kepastian keamanannya. Selain itu, penyaluran dana perbankan merupakan bisnis yang berisiko tinggi, yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu tidak hanya kelangsungan usaha bank itu sendiri, namun juga sistem perbankan dan kestabilan moneter.

Industri perbankan mempunyai karakteristik usaha yang berbeda apabila dibandingkan dengan industri nonperbankan pada umumnya. Perbedaan yang mendasar terutama terlihat dari dua aspek yaitu: *pertama* eksistensi lembaga keuangan sangat bergantung pada unsur kepercayaan dan *kedua*, hubungan bank, masyarakat dan pemerintah merupakan wujud ikatan sosial dalam artian bahwa masyarakat mengharapkan agar pemerintah dapat melindungi hak milik masyarakat secara umum maupun individu.

Dalam rangka menghadapi dinamika perkembangan perekonomian regional dan global, perbankan nasional perlu meningkatkan ketahanan perbankan yang dilakukan melalui peningkatan penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola bank yang baik (*good corporate governance*) di bidang penataan struktur kepemilikan saham bank yang dilakukan melalui penerapan batas maksimum kepemilikan saham sehingga dapat mengurangi dominasi kepemilikan yang dapat berdampak negatif terhadap operasional bank²⁹. Dan dengan adanya penerapan batas maksimum kepemilikan saham juga akan berdampak positif untuk mendorong konsolidasi perbankan dalam rangka memperkuat pertahanan industri perbankan nasional.

Disisi lain, krisis keuangan global yang di picu oleh kegagalan penerapan tata kelola pada bank menyebabkan otoritas pengawas mengambil langkah-langkah guna memastikan bahwa struktur kepemilikan tidak menjadi penghalang terwujudnya tata kelola bank yang baik. Disamping itu dengan memperhatikan dan mempelajari beberapa kasus bank yang bermasalah di Indonesia pasca krisis finansial tahun 1997 mengindikasikan bahwa kepemilikan oleh satu pihak pada bank berkaitan erat dan berhubungan negatif dengan pelaksanaan tata kelola yang baik diperbankan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Bank Indonesia memandang perlu untuk mengatur stuktur kepemilikan bank dengan menetapkan batas kepemilikan saham

²⁹Lihat Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum No 14 Tahun 2012

guna meningkatkan ketahanan perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan kualitas penerapan tata kelola pada bank³⁰.

C. Peraturan Kepemilikan Saham Bank Umum

Dalam kehidupan perekonomian yang semakin terbuka dan berkembang cepat seperti saat ini, dibutuhkan layanan jasa perbankan yang semakin luas, baik, dan berkualitas. Sehubungan dengan itu diperlukan sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh dan mampu bersaing. Untuk mewujudkan hal tersebut Bank Indonesia mengambil langkah dengan membuat peraturan kepemilikan saham.

Sebelum kita membahas lebih jauh tentang peraturan kepemilikan saham ini ada baiknya mengetahui terlebih dahulu maksud dari kepemilikan itu sendiri. Kata lain dari kepemilikan itu ialah hak milik. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau Peraturan Umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, dan kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang³¹.

³⁰Lihat Penjelasan Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum No 14 Tahun 2012

³¹R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,(Jakarta: PT. Pradnya Paramita,1996),Cet,28

Di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14 tahun 2012 tentang kepemilikan saham Bank Umum tercantum pada bab II tentang Batas Maksimum Kepemilikan Saham yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(1) Dalam rangka penataan struktur kepemilikan, Bank Indonesia menetapkan batas maksimum saham pada bank berdasarkan

- a. Kategori pemegang saham dan
- b. Keterkaitan dengan pemegang saham

(2) Batas maksimum kepemilikan saham pada Bank bagi setiap kategori pemegang saham ditetapkan sebagai berikut:

- a. 40% (empat puluh persen) dari modal Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.
- b. 30% (tiga puluh persen) dari modal bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan, dan
- c. 20% (dua puluh persen) dari modal bank, untuk kategori pemegang saham perorangan.

Badan hukum lembaga keuangan yang masuk kedalam sistem perbankan yaitu lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan perundangan yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang terdiri atas Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat. Adapun Badan Hukum Lembaga Keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain dari bank yang dalam

kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bukan bank meliputi usaha perasuransian, pengadaian, dana pensiun, pasar modal, dan perusahaan penjaminan³².

Untuk menghindari adanya dominasi kepemilikan pada bank yang berdampak buruk pada operasional bank maka Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No 14/8/2012 tentang kepemilikan saham Bank Umum. Peraturan yang di keluarkan Bank Indonesia tersebut salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan dalam hal ini bank umum melalui peningkatan good corporate governance dari bank yang bersangkutan.

Pentingnya bank menjaga kepercayaan masyarakat dan menjadi lembaga intermediasi, bank harus memiliki tingkat kesehatan serta penerapan *Good Corporate Governance* (tata kelola yang baik) dalam operasionalnya.

Meningkatkan *Good Corporate Governance* (tata kelola yang baik) dalam suatu bank akan berpengaruh terhadap penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Semakin tinggi *Good Corporate Governance* (tata kelola yang baik) dan tingkat kesehatan suatu bank maka akan semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Berdasarkan Pasal 6 huruf b jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Penilaian Tingkatan Kesehatan Bank Umum, penilaian terhadap faktor GCG merupakan salah satu faktor penilaian tingkat kesehatan bank. Pembentukan GCG pada bank tidak terlepas dari

³²*Op.cit*, Djoni S. Gozali, h.57

peran pemegang saham itu sendiri. Selain dari segi kuantitas saham yang ditanamkan oleh pemegang saham, struktur kepemilikan saham pun turut mempengaruhi penilaian GCG.

Di dalam Peraturan Bank Indonesia No 14 Tahun 2012 juga diatur persyaratan khusus bagi pemegang saham yang ingin memiliki saham di luar batas kepemilikan saham yang telah ditentukan. Dengan diaturnya persyaratan bagi pemegang saham yang ingin memiliki saham lebih dari batas maksimum kepemilikan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Kepemilikan Saham Bank Umum, maka pemegang saham harus memiliki tingkat GCG yang baik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan industri perbankan nasional agar fungsi Bank sebagai lembaga intermediasi berjalan lancar karena fungsi intermediasi baru bisa berjalan baik apabila kepercayaan masyarakat terhadap bank tinggi.

Pada prakteknya, pemberlakuan dari Peraturan Bank Indonesia tersebut berimplikasi pada meningkatnya tingkat *Good Corporate Governance*. Pemberlakuan persyaratan tambahan bagi penanam modal asing yang ingin memiliki sahamnya pada Bank di Indonesia, tidak melanggar prinsip national treatment karena prinsip tersebut hanya melarang pemberlakuan peraturan yang menghambat masuknya arus modal dan dalam hal ini Indonesia tetap berhak untuk menetapkan peraturan yang sejalan dengan kepentingan nasionalnya³³.

³³Gene Maxcell, Skripsi, *Impilkasi Peraturan Bank Indonesia No.14/8/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum terhadap Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance dan Ditinjau dari Prinsip National Treatment pada Undand-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. 2013

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Bank Indonesia dalam Menetapkan Kepemilikan Saham terhadap Warga Negara Asing

Dalam rangka menjaga keamanan dan pertahanan ekonomi khususnya di bidang perbankan seharusnya pemerintah dan pihak yang berwenang benar benar mengambil kebijakan yang serius. Karena apabila dipelajari banyak sekali Peraturan dan kebijakan yang dibuat masih memberi peluang yang besar bagi warga negara asing untuk ikut dalam bisnis industri perbankan nasional khususnya yang memiliki modal. Dengan adanya aturan-aturan yang masih dianggap longgar tersebut akan menjadi jalan yang baru bagi pengusaha asing yang masuk ke Indonesia dalam rangka mengembangkan modalnya sekaligus mendapatkan keuntungan.

Suatu peraturan yang telah dibuat tidak akan berlaku surut, maksudnya peraturan-peraturan serta kebijakan yang telah ada itulah yang akan menjadi ketentuan bagi masyarakat, jika sifat dari suatu peraturan masih dianggap longgar terhadap pihak asing maka tiada larangan bagi pihak asing jika ingin mengambil keuntungan di atas peraturan tersebut.

Juga sudah menjadi suatu pengetahuan umum bahwa peraturan-peraturan di Indonesia berkaitan dengan perbankan sudah dianggap bebas. Sehingga siapa saja boleh datang ke Indonesia dan mengembangkan modal yang di miliknya termasuk lah memiliki saham-saham di bank-bank umum.

Liberalisasi perbankan telah memfasilitasi pertumbuhan perbankan yang cepat sehingga memberi peluang untuk masuknya individu yang tidak bermutu kedalam bisnis perbankan. Salah satu penyebab buruknya kondisi perbankan di Indonesia adalah campur tangan pemilik yang berlebihan dalam manajemen bank, bahkan tidak sedikit pemilik yang merangkap jabatan sebagai pengurus bank³⁴. Bank-bank swasta hampir seluruhnya dimiliki oleh atau merupakan bagian dari konglomerat besar yang bergerak dibidang usaha non bank seperti properti dan manufaktur. Dengan struktur kepemilikan seperti itu, peran komisaris berdasarkan undang-undang bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan menjadi tidak efektif.

Di dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar Tahun 1945 menghendaki bahwa perekonomian nasional di susun berdasarkan atas asas kebersamaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Peran lembaga perbankan sebagai lembaga intermediasi sangat penting di Indonesia sehingga pemerintah perlu mengawasi secara ketat kebijakan yang dilakukan oleh bank. Salah satu caranya adalah dengan menata struktur kepemilikan sahamnya yang diharapkan dapat mendorong penerapan tata kelola bank yang baik (*good corporate governance*). Penataan struktur kepemilikan saham dilakukan untuk menghindari adanya dominasi kepemilikan pada suatu bank. Oleh karena itu Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum sebagai payung hukum untuk melakukan penataan struktur kepemilikan saham bank

³⁴Friska Putri Lestari, Skripsi, *Analisis Kebijakan PembatasanKepemilikan Bank Solusi Meningkatkan Good Corporate Governance*,h. 1

umum. Pemegang saham berdasarkan kategori tertentu wajib menyesuaikan kepemilikannya dalam jangka waktu tertentu. Selain itu juga penanam modal asing yang memiliki saham pada bank umum di Indonesia wajib memenuhi persyaratan tambahan.

Krisis perbankan di Indonesia yang dimulai akhir tahun 1997 bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum dilaksanakannya *good corporate governance* dan etika yang melandasinya³⁵. Oleh karena itu, usaha mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai dengan tiga tindakan penting yaitu:

- a. Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian
- b. Pelaksanaan *good corporate governance* dan
- c. Pengawasan yang efektif dari otoritas pengawas bank.

Untuk mengetahui bentuk kebijakan pembatasan kepemilikan yang tepat di Indonesia maka dibutuhkan analisis tentang bagaimana kebijakan tersebut menjadi solusi dalam meningkatkan *good corporate governance* yang dapat dijadikan pembelajaran dan acuan bagi Indonesia dalam penerapan kebijakan pembatasan kepemilikan bank.

Sebelumnya Aturan Kepemilikan Saham Bank, tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang pembelian Saham Bank Umum yang

³⁵*Ibid.* h. 4

merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan³⁶.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 menyebutkan jumlah kepemilikan saham bank oleh warga negara asing atau badan hukum asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui bursa efek (Indonesia) sebanyak-banyaknya adalah 99 persen dari jumlah saham bank yang bersangkutan³⁷.

Tentu Peraturan Pemerintah ini harus dikoreksi dan dievaluasi kembali sesuai dengan kepentingan dan keamanan perekonomian Indonesia khususnya di bidang perbankan. Secara tidak langsung Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1999 tersebut membuka jalan lebar-lebar untuk masuknya warga negara asing dalam sektor perbankan Indonesia secara bebas.

Bank Indonesia pada akhir kekuasaannya, sebelum otoritas jasa keuangan lahir, akan mengeluarkan aturan kepemilikan bank secara berjenjang. Langkah ini sebenarnya untuk menjawab ke Gundahan publik akibat kepemilikan asing di bank-bank swasta yang tanpa batas. Aturan berjenjang yang dikeluarkan Bank Indonesia ini tidak hanya untuk bank-bank swasta milik asing, tapi untuk semua bank. Karena perbankan yang mayoritas dimiliki satu pihak saja itu berdampak negatif terhadap tata kelola perbankan (*good corporate governance*).

Dengan adanya aturan baru tentang kepemilikan saham bank di maksud agar bank-bank terhindar dari praktek kotor seperti zaman-zaman sebelumnya.

³⁶*Ibid.* h. 7

³⁷*Ibid.* h. 7

Kepemilikan mayoritas yang tanpa kontrol pihak lain akan menghancurkan bank. Pengaturan kepemilikan juga dinilai sebagai bagian dari upaya proteksi agar terhindar dari kegagalan. Saat ini di negara-negara lain, setiap negara cenderung memproteksi diri agar selamat dari krisis. bank-bank di dalam negeri dilindungi dan diproteksi.

Setidaknya ada dua soal strategis yang selama ini dilontarkan kalangan bankir lokal, yaitu soal kepemilikan asing diperbankan nasional dan soal atas asas perlakuan yang sama (resiprokal). Itulah yang mendasari desakan kepada bank sentral untuk mengatur soal kepemilikan asing ini. Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) menyambut baik Keputusan Bank Indonesia(BI) terkait akan diterbitkannya aturan pembatasan kepemilikan asing. Kendati demikian, yang harus menjadi perhatian Bank Indonesia(BI) bukan hanya batas kepemilikan saham, tetapi dominasi asing yang telah menjamur di Indonesia. Jadi Bank Indonesia perlu mempertimbangkan keperihatinan yang sedang berkembang di antara pemangku kepentingan sekarang ini, yaitu persoalan dominasi kepemilikan asing, juga kepemilikan mayoritasnya.

Pengaturan saham ini mengoreksi peraturan pemerintah tahun 1999 yang memperbolehkan kepemilikan saham sebesar 99,9%. Hal itu dilakukan karena pada masa krisis tidak ada investor lokal yang bisa membeli saham bank, baik karena bangkrut atau karena tidak lolos uji kelayakan dan kepatutan karena bagian dari krisis dan kegagalan bank. Jadi agar investor asing mau masuk maka dilakukanlah dengan strategi menjual. Waktu itu sebenarnya sementara hanya untuk

menghabiskan bank bank yang dikelola badan penyehatan perbankan nasional. Namun, kondisinya terlanjur sampai dengan sekarang.

Oleh sebab itulah peluang dominasi kepemilikan saham oleh warga negara asing besar sekali, di tambah lagi dengan banyaknya Undang- Undang dan kebijakan yang seolah-olah meliberalkan perekonomian Indonesia khususnya dibidang perbankan. Seharusnya untuk menjaga keamanan perekonomian dalam negeri pemerintah harus lebih mandiri dalam menjalankan roda perekonomian khususnya dibidang perbankan. Kurangnya kemandirian Indonesia dalam menjalankan kebijakan perekonomian membuat Indonesia selalu tergantung dengan Para pemilik modal yang bukan warga negara Indonesia. Tentu ini merupakan keuntungan tersendiri bagi para pemilik modal untuk menguasai atau setidaknya mendapat peranan penting di bidang perekonomian Indonesia. karena pada dasarnya taraf kehidupan masyarakat Indonesia masih banyak yang perekonomian di bawah rata-rata. Namun tidak sedikit juga masyarakat Indonesia yang dianggap mampu untuk bersaing di bidang industri perbankan.

Bank Indonesia tengah merumuskan peraturan mengenai individu/lembaga atas bank yang dipatok dibawah 50%. Namun peraturan setingkat itu di nilai tidak cukup, tetapi harus setingkat undang-undang. Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang kepemilikan saham, bisa menjadi payung hukum baru demi tercapainya keamanan dan pertahanan ekonomi di bidang perbankan, sehingga lalu lintas kebijakan untuk memproteksi perekonomian nasional lebih terarah. Juga diharapkan dengan adanya undang-undang baru yang mengatur tentang kepemilikan saham bisa menjadi senjata dan satu-satunya aturan yang

mampu menertipkan para pemilik modal yang ingin memiliki saham khususnya di bidang perbankan.

Serta perlu adanya usaha antisipasi kemungkinan kegagalan bank yang terjadi karena adanya dominasi satu pihak, tetapi peraturan tersebut tidak cukup hanya dengan Peraturan Bank Indonesia(PBI) akan tetap perlu juga dilakukan revisi perundangan yang mengatur tentang kepemilikan tersebut. Dengan adanya revisi terhadap undang-undang kepemilikan saham maka akan ada kebijakan yang baru yang harus diaplikasikan sesuai dengan kepentingan dan pertahanan nasional.

Dalam aturan baru penataan struktur penataan bank, Bank Indonesia menetapkan syarat ketat bagi investor bank yang mau masuk ke industri perbankan di indonesia. adapun beberapa syarat tersebut antara lain:

- a. Bank dalam kondisi sehat
- b. Telah menjadi perusahaan publik
- c. Setuju membeli surat berharga yang bersifat ekuitas
- d. Memiliki komitmen untuk mengembang ekonomi indonesia pada sektor yang menjadi prioritas
- e. Memiliki komitmen untuk memiliki bank dalam waktu tertentu yang ditetapkan otoritas pengawas.

Ada tiga kategori pemilik yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, yaitu lembaga keuangan di perbolehkan memiliki 40%, lembaga nonkeuangan dan badan hukum perorangan diizinkan memiliki 30%, dan individual sebesar 20%.Sementara itu, sebagian besar negara di ASEAN justru memproteksi sektor

keuangannya terhadap ekspansi asing. Seperti di Singapura misalnya, mereka membatasi pembukaan cabang bagi bank asing sebesar 50% dan dengan syarat tidak boleh membuka ATM dan sejumlah syarat lainnya. Jadi, mereka sudah membuat pengecualian-penecualian, tetapi kalau di Indonesia sebebaskan-bebasnya tanpa pengecualian apapun. Hal ini bisa dilihat dengan longgarnya aturan yang diterapkan di Indonesia, baik itu undang-undang maupun aturan turunan yang ada dibawahnya.

Sayangnya, dalam konsep liberalisasi sangat jarang kebijakan yang telah diambil lalu mundur kebelakang. Jadi, tidak mungkin yang tadinya telah sangat terbuka lalu mundur menjadi tertutup karena akan mendapatkan respon negatif dari pasar atau industri keuangan. Terlepas dari itu diharapkan Bank Indonesia bisa berkoordinasi dengan pemerintah untuk membuat aturan perbankan yang minimal sama dengan aturan yang sudah diterapkan di negara-negara lain. Beberapa diantaranya adalah harmonisasi aturan Bank Indonesia dengan pemerintah mengenai kepemilikan asing pada saham perbankan di Indonesia. Soal kepemilikan misalnya, aturan yang ideal, dan kepemilikan asing minoritas. Logikanya sederhana, semakin banyak pemilik bank, otomatis yang mengawasi bank semakin banyak, sehingga pengawasan terhadap operasional bank akan semakin efektif. Alhasil, kinerja bank akan terjaga dengan baik.

Namun penulis menilai bahwa peraturan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia belum begitu mementingkan ketahanan perbankan nasional. Karena pembatasan kepemilikan saham yang ditetapkan oleh Bank Indonesia masih memberi peluang kepada pihak asing untuk memiliki saham dengan adanya

aturan yang mensetarakan kepemilikan badan hukum yang disamakan antara badan hukum indonesia dengan badan hukum asing, lembaga bukan keuangan indonesia disamakan dengan lembaga bukan keuangan asing, begitu pula kepemilikan perorangan yang disamakan antara kepemilikan perorangan warga negara indonesia dengan warga negara asing.

Sehingga dengan aturan seperti itu tidak ada bedanya otoritas warga pribumi dengan warga negara asing, karena warga negara Indonesia maupun warga negara Asing sama-sama memiliki kesempatan yang sama dalam kesempatan memiliki batas kepemilikan saham di suatu perbankan. Sungguh ironis sebenarnya peraturan yang diberlakukan terhadap kepemilikan saham ini, peraturan-peraturan yang pernah dibuat semua adalah aturan yang masih sangat meliberalkan ekonomi di Indonesia. Sehingga secara tidak langsung kebijakan liberalisasi ekonomi terus bergulir sesuai keinginan pihak-pihak yang mempunyai modal.

Sebaiknya peraturan kepemilikan saham batas maksimum terhadap bank umum ini memberikan batasan tidak boleh saham mayoritas itu dipegang oleh warga negara yang ikut didalamnya, dalam artian yang harus menjadi pemegang saham mayoritas adalah warga negara Indonesia.

Karena kedudukan pemegang saham mayoritas sangat penting posisinya. Keputusannya dalam rapat sangat diperlukan dalam rangka mengembangkan perekonomian Indonesia khususnya di bidang perbankan. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya pembatasan seperti itu pemegang saham mayoritas bisa membuat kebijakan sesuai dengan kepentingan dan kemampuan sehingga Indonesia bisa lebih mandiri dalam menjalankan kegiatannya perbankan.

B. Perbandingan Hukum dari Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum

Pada dasarnya suatu aturan yang dikeluarkan mempunyai suatu tujuan tertentu, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Hal ini juga berkaitan erat dengan seberapa besar efektivitas diberlakukan suatu aturan tersebut demi menyelesaikan suatu perkara, dalam hal ini khususnya tentang Peraturan Kepemilikan Saham Bank Umum dengan tujuan supaya tercipta tata kelola Bank yang baik.

Kebijakan dari suatu bank di tentukan pula oleh siapa pemegang saham dari bank tersebut. Untuk menghindari adanya dominasi kepemilikan pada bank yang berdampak buruk pada operasional bank, maka Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/2012 tentang kepemilikan Saham Bank Umum.

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, yang selanjutnya disebut PBI Kepemilikan Saham Bank Umum, perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai ketentuan kepemilikan saham bank umum dalam Surat Edaran Nomor 15/4/DPNP.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15 akan mengatur pelaksanaan mengenai ketentuan Kepemilikan Saham Bank Umum Nomor 14 Tahun 2012.

Pada peraturan Bank Indonesia tentang pembatasan kepemilikan saham No 14/8/12 ini, ada tiga kategori pemilik, yaitu lembaga keuangan diperbolehkan memiliki 40%, lembaga nonkeuangan dan badan hukum perorangan di izinkan

memiliki 30%, dan individual sebesar 20%. Kebijakan ini akan membawa implikasi yang cukup signifikan di industri perbankan, seperti dominasi kepemilikan pihak asing di perbankan akan menyusut dan berakhirnya era penguasaan asing di bank.

Namun, implikasi lain yang lebih terasa adalah pengaruh pasar saham perbankan akibat pelepasan saham bank yang begitu besar.

Pelepasan saham perbankan untuk memenuhi aturan kepemilikan ini mencapai ratusan triliun dan jika dilakukan secara langsung akan membawa implikasi besar. Nilai saham yang harus dilepas mencapai bilangan ratusan triliun karena aturan kepemilikan yang baru. Agar bisa tetap pada tujuan kebijakan di keluarkan aturan ini, yaitu meningkatkan Tata Kelola Bank yang Baik (*good corporate governance*). Kebijakan ini perlu dilakukan secara bertahap. Pelaksanaanya juga membutuhkan persiapan dan implementasi yang sangat matang dan berhati-berhati. Pembatasan kepemilikan mayoritas di bank ini akan meningkatkan tata kelola bank yang baik (*good corporate governance*) dan tidak mempengaruhi kinerja bisnis bank dalam jangka pendek.

Namun jika di lihat dari perbandingan hukum berkaitan dengan dikeluarkan peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum ini terdapat beberapa kontroversi dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang telah dikeluarkan sebelum keluarnya Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. Adapun Undang-undang dan Peraturan yang bertentangan dengan dengan Peraturan Bank Indonesia ialah Undang-undang No 10 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1999.

Di dalam Undang-undang No 10 Tahun 1998 didalam Pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3) yang berbunyi:

2. Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, Badan Hukum Indonesia dan atau Badan Hukum Asing dapat membeli saham Bank Umum, baik secara langsung dan atau melalui bursa efek.
3. Pelaksanaa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Adapun Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum yang terdapat didalam Pasal 3 yang berbunyi: *jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui bursa efek sebanyak-banyaknya adalah 99% dari jumlah saham yang bersangkutan.*

Dari Pasal 26 ayat (2) dan (3) Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum terdapat kebijakan dan pengaturan kepemilikan saham yang berbeda dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum yang mematok kepemilikan saham untuk lembaga keuangan sebesar 40%, untuk lembaga nonkeuangan sebesar 30%, dan kepemilikan perorangan diperbolehkan sebesar 20%. Penulis menilai terdapat perbedaan aturan yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan ketiga peraturan tersebut. Karna peraturan Perundang-undangan masih memberikan kesempatan untuk memiliki saham sebesar 99 persen melalui aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1999.

Sedangkan Bank Indonesia Mengeluarkan Peraturan tentang Kepemilikan Saham Bank Umum dengan membatasi kepemilikan saham, dengan tujuan untuk

meningkatkan tata kelola yang baik disektor perbankan. jika hal semacam ini terjadi, keefektifan suatu peraturan tidak begitu sangat dirasakan. Karena seharusnya Undang-undang harus sejalan dengan semua aturan yang berada dibawahnya.

Seharusnya tidak cukup hanya Peraturan Bank Indonesia saja yang membatasi kepemilikan saham guna meningkatkan tata kelola bank yang baik serta menghindari dominasi kepemilikan saham, namun Undang-undang Perbankan harus memberikan batasan yang jelas berkaitan dengan kepemilikan saham bank umum. Hal ini diperlukan supaya semua peraturan berjalan lurus dan tidak ada Peraturan-peraturan yang saling berseberangan.

Untuk Indonesia, Undang-undang no. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat dikatakan tonggak sejarah pengintegrasian ekonomi indonesia ke dalam perekonomian global, sehingga secara bertahap meliberalkan ekonomi indonesia. liberalisasi merupakan kata yang banyak disanjung sekaligus di hujat oleh berbagai kelompok masyarakat. Disanjung karena liberalisasi dipercaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dihujat sebab liberalisasi juga dapat meminggirkan sebagian anggota masyarakat khususnya masyarakat ekonomi lemah.

Dampak lain dari liberalisasi ialah semakin terpuruknya dan tertinggalnya masyarakat ekonomi lemah dalam persaingan baik itu di bidang kesempatan kerja maupun kesempatan untuk mengembangkan diri di bidang ekonomi khususnya di bidang perbankan. Karena pada praktiknya tidak bisa dinafikan seseorang

cenderung lebih suka memberikan kesempatan terhadap seseorang yang dekat dengan nya, dalam artian nepotisme masih saja terjadi di tengah-tengah masyarakat maupun di kalangan orang-orang yang mempunyai kepentingan.

Dengan konsep liberalisasi yang terjadi dunia termasuk indonesia sulit sekali suatu aturan yang diberlakukan akanditai kembali.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian teoritis yang telah dikemukakan, serta setelah melakukan analisa terhadap permasalahan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan mencoba memberikan saran yang sekiranya dapat berguna dalam ranah pendidikan.

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dapat penulis peroleh antara lain:

1. Peraturan Bank Indonesia No 14/8/2012 adalah peraturan mengenai Kepemilikan Saham Bank Umum. Peraturan ini dibuat untuk mengantisipasi dominasi kepemilikan saham terhadap bank dengan tujuan untuk meningkatkan Tata Kelola Bank yang Baik (*good corporate governance*). Karena kepemilikan saham mayoritas yang tanpa kontrol pihak lain akan menghancurkan bank. Pengaturan kepemilikan juga di nilai sebagai bagian dari upaya memproteksi agar selamat dari krisis. Di lain sisi Peraturan kepemilikan saham ini di buat ialah untuk mengoreksi Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 yang tidak membatasi kepemilikan saham secara tegas, juga mengantisipasi dari dominasi asing yang telah menjamur di Indonesia khususnya di dalam bidang perbankan nasional.
2. Adapun perbandingan Hukum dari Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum yang berkaitan dengan kepemilikan saham oleh Warga Negara Asing terdapat perbedaan dalam peraturanya,

yaitu Undang-undang tentang Perbankan yang diatur lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum yang jumlah kepemilikan saham sebesar 99 persen, namun Peraturan Bank Indonesia membatasi maksimum Kepemilikan Saham dengan batasan-batasan tertentu.

B. SARAN

Saran saran yang dapatkan diberikan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Seharusnya pemerintah menetapkan standar bagi penanam modal asing yang masuk ke indonesia agar kegiatan penanaman modal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi indonesia.
2. Seharusnya Peraturan tentang Kepemilikan Saham ini harus setara dengan Undang-undang supaya aturan kepemilikan saham ini lebih mempunyai kekuatan hukum dan seharusnya pemberlakuan syarat tambahan bagi penanam modal asing yang ingin menanamkan modalnya di indonesia diterapkan pada semua bidang perekonomian. Dan harus dilakukan pengaturan lebih lanjut terkait dengan mekanisme penjualan saham dalam rangka menyesuaikan batas maksimum kepemilikan saham bank umum karena dikhawatirkan apabila penanam modal dalam negeri tidak mampu membeli saham-saham yang dijual pada bank umum, nantinya penanam modal asing yang akan menjadi pemegang saham di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Yogyakarta : C.V Andi Offset, 2011)
- Didik S. Rachbini, Suwidi Tono Dkk, *Bank Indonesia menuju Independensi Bank Sentral*, (Jakarta: PT. Mardi Mulyo, 2008)
- Djoni S. Gozali, Rachmani Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: SinarGrafika, 2010)
- Dhaniswar.K. Harjoni, *Hukum Penanaman Modal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Edward W. Reed, Edwar K. Gill, *Bank Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)
- Ferry N Idroes Sugiarto, *Manajemen Resiko Perbankan dalam konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.)
- Friska Putri, Skripsi, *Analisis Kebijakan Pembatasan Kepemilikan Bank, Solusi Meningkatkan Good Corporate Governance*
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- Gene Maxcell, skripsi, *Implikasi Peraturan Bank Indonesia No 14/8/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum terhadap pelaksanaan Prinsip GoodCorporateGovernance dan ditinjau dari Prinsip National Treatment pada UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, 2013*
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Istijanto Oei, *Kiat Investasi Valas, Emas, Saham, Panduan dan Praktisi Membiakan Uang lewat Valas, Emas, Saham yang penuh gejolak*, (Jakarta: PT Pustaka Utama, 2009)
- Inggrid Tan, *Mengenal Peluang di Balik Permainan Saham Derivatif*, (Yogyakarta: Andi Offset. 2009)
- Julius R. Latumaerissa, *Esensi Esensi Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Kasmir, *Dasar Dasar Perbankan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2002)
- Melayu Hasibuan, *Dasar Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)

- Pandji Anoraga, Piji Pakarti. *Pengantar Pasar Modal*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003)
- Peraturan Bank Indonesia. *Nomor 14/8/2012 tanggal 13 tentang Kepemilikan Saham*
- Ronny Kountor, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PMM, 2004).
- Salim HS. *Hukum Divestasi di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010)
- Salim HS, Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008)
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkatan*,(Jakarta: Rajawali,2011).
- Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007)
- Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank & Non Bank*,(Jakarta: Ghalia Indonesia,2004).
- Undang Undang Dasar 1945, (Surabaya: Apollo)
- Widi Purwanta, Hendy Fakhruddin. *Mengenal Pasar Modal*,(Jakarta: Salemba Empat,2006)